



NAMA MEDIA : **Lingkar**
TANGGAL : **8 November 2023**
KATEGORI : **Hukum Tata Negara**

Menuntaskan RUU Perampasan Aset

Dalam acara peringatan Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12), Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Presiden menilai UU Perampasan Aset sangat penting karena dapat memberikan efek jera bagi para koruptor. Untuk itu, ia berharap pemerintah dan DPR terus menggodok RUU tersebut hingga menjadi UU.

RUU Perampasan Aset sudah digagas sejak 2006. Pada periode 2015-2019, RUU itu masuk program legislasi nasional (prolegnas), namun tidak pernah dibahas. Pada periode 2020-2024, RUU Perampasan Aset kembali masuk prolegnas. Pemerintah mengusulkan agar dimasukkan dalam Prolegnas 2020, namun tidak disetujui DPR. Terakhir, pemerintah dan DPR sepakat memasukkannya ke Prolegnas 2023. Namun lagi-lagi tak kunjung dibahas.

Pembahasan RUU Perampasan Aset yang jalan di tempat menunjukkan lemahnya komitmen DPR dan para elite partai politik dalam pemberantasan korupsi. Diduga hal itu berkait dengan efek bumerang yang ditimbulkannya. Sebagian dari mereka khawatir, regulasi tersebut bisa berpotensi menjerat diri sendiri. Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Pacul saat rapat dengar pendapat dengan Menkopolkam beberapa waktu lalu menguatkan dugaan itu.

Tanpa *tedheng aling-aling*, Bambang Pacul saat itu mengatakan, anggota DPR siap mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika mendapat lampu hijau dari para ketua umum partai politik. Ia pun menyarankan agar lobi dilakukan langsung kepada para ketua umum partai politik. Namun, apakah saran Bambang Pacul dilaksanakan? Tidak begitu jelas. Faktual, RUU Perampasan Aset hingga kini belum ada perkembangan.

Sekali lagi, RUU Perampasan Aset perlu segera dituntaskan. Selain memberikan efek jera kepada para koruptor dan pelaku kejahatan lain, regulasi tersebut juga akan mengurangi kerugian negara. RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme penelusuran, penyitaan, dan pemblokiran aset yang diduga hasil kejahatan, hingga pengelolaan aset yang telah dirampas. Fungsinya mencakup hal-hal yang belum diatur dalam UU Tipikor maupun UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kita semua berharap, dorongan Presiden Jokowi dapat memberikan harapan bagi pembahasan RUU Perampasan Aset. Sudah terlalu banyak harta negara yang dikorupsi dan uang hasil tindak kejahatan lain yang tak kembali. Keberadaan UU Perampasan Aset dapat membantu mengembalikan harta yang hilang tersebut ke kas negara. Harapannya ia bisa dimanfaatkan, sebesar-besarnya untuk kemashlahatan rakyat Indonesia.